



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Sunarto Santoso;**
Tempat lahir : Pamekasan.
Umur/Tanggal Lahir : 48Tahun / 3 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
 3. Penuntut umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama **Nurhayati Iriani, S.H.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "POSBANKUMMADIN" beralamat di Jalan Raya Jelmak RT.1/RW.4 Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 257/Pen.Pid/2020/PN Pmk tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2020/PN Pmk tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarto Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan i bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan KETIGA
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarto Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,147 gram (SISA LAB).
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat bertuliskan Kieckers
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUNARTO SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Masjid Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi MOH. WAHYUDI bersama saksi NAUFAL ZAKKY F keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dsn. Masjid Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di Dsn. Masjid Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan, sesampainya di rumah yang diinformasikan oleh masyarakat para saksi masuk ke rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut ada seseorang sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut setelah diinterogasi bernama terdakwa SUNARTO SANTOSO, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram.
- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari membeli kepada BI'IH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Desa Tampojung Kec. Waru Kab. Pamekasan.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada ROHMAN tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9196/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 17107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram milik tersangka SUNARTO SANTOSO adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Martodirdjo Nomor : 477180/Lab.RSUD/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUNARTO SANTOSO** pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Masjid Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *setiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi MOH. WAHYUDI bersama saksi NAUFAL ZAKKY F keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dsn. Masjid Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di Dsn. Masjid Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan, sesampainya di rumah yang diinformasikan oleh masyarakat para saksi masuk ke rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut ada seseorang sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut setelah diinterogasi bernama terdakwa SUNARTO SANTOSO, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram.
- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari BI'IH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Desa Tampojung Kec. Waru Kab. Pamekasan dengan cara berjanjian dengan BI'IH dipinggir jalan, setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9196/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 17107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram milik tersangka SUNARTO SANTOSO adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 477180/Lab.RSUD/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUNARTO SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Masjid Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib TRI SURYONO (berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa mengajak sumbangan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa menyetujui, kemudian terdakwa menelpon BI'IH menanyakan sabu-sabu dan BI'IH mengatakan ada, selanjutnya terdakwa menuju kerumah BI'IH di Desa Tampojung Kec. Waru Kab. Pamekasan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) Pocket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kerumah TRI SURYONO dan langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu kemudian sisa sabu-sabu yang dikonsumsi di bagi dua antara terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



dan TRI SURYONO, kemudian TRI SURYONO memberikan uang sumbangan pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah sisa sabu-sabu dibagi dua kemudian sabu-sabu milik terdakwa di masukkan kedalam dompet terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai dirumahnya datang petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat yang didalamnya berisi sisa-sisa sabu-sabu yang dikonsumsi sebanyak 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9196/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 17107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram milik tersangka SUNARTO SANTOSO adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 477180/Lab.RSUD/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Naufal Zakky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB saksi menangkap Terdakwa dirumahnya Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggedahan menemukan barang bukti diatas meja berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi sabu-sabu 1 (satu) pocket plastik klip kecil dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram;
- Bahwa sabu yang terdakwa punya membeli dari B'IH beralamat di Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan sebanyak 1 (satu) Pocket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama TRI SURYONO (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang dan ditangkap dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki dan konsumsi atau menyalahgunakan sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah di cek Laboratorium Kriminalistik dan hasilnya *metamfetamine* (sabu-sabu) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwan saksi Moh. Wahyudi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi Moh.Wahyudi yang diberikan dihadapan penyidik bernama BRIPTU **Afifudin**. NRP: 32010279 penyidik pembantu pada Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2020 dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB saksi menangkap Terdakwa dirumahnya Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggedahan menemukan barang bukti diatas meja berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi sabu-sabu 1 (satu) pocket plastik klip kecil dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram;



- Bahwa sabu yang terdakwa punya membeli dari Bl'IH beralamat di Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan sebanyak 1 (satu) Pocket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama TRI SURYONO (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang dan ditangkap dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki dan konsumsi atau menyalahgunakan sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah di cek Laboratorium Kriminalistik dan hasilnya *metamfetamine* (sabu-sabu)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB teman Terdakwa bernama TRI SURYONO menelpon Terdakwa mengajak sumbangan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Bl'IH menanyakan sabu-sabu dan Bl'IH mengatakan ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Bl'IH di Desa Tampojung. Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) Pocket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kerumah TRI SURYONO untuk mengkonsumsi bersama
- Bahwa sisa sabu-sabu dibagi dua kemudian sabu-sabu milik terdakwa di masukkan kedalam dompet terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya datang para saksi selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan mengadakan penggeledahan menemukan diatas meja berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi sebanyak 1 (satu) pocket plastik klip kecil sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli dan konsumsi atau menyalahgunakan sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9196/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 17107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,166 gram milik tersangka SUNARTO SANTOSO adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hasil Tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 477180/Lab.RSUD/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik 0,147 gram (SISA LAB);
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat bertuliskan Kieckers

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB teman Terdakwa bernama TRI SURYONO menelpon Terdakwa mengajak sumbangan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa menyetujui;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menelpon BI'IH menanyakan sabu-sabu dan BI'IH mengatakan ada;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah BI'IH di Desa Tampojung. Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, untuk membeli sabu;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) Pocket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kerumah TRI SURYONO untuk mengkonsumsi bersama
- Bahwa benar, sisa sabu-sabu dibagi dua kemudian sabu-sabu milik terdakwa di masukkan kedalam dompet terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar, setelah sampai dirumahnya datang para saksi selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan mengadakan penggeledahan menemukan diatas meja berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi sebanyak 1 (satu) pocket plastik klip kecil sabu-sabu.
- Bahwa benar, Terdakwa membeli dan konsumsi atau menyalahgunakan sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9196/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 17107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram milik tersangka SUNARTO SANTOSO adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, Hasil Tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 477180/Lab.RSUD/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:



Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang*;
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Sunarto Santoso** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Sunarto Santoso** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Sunarto Santoso** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2. “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan UU dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya:

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB teman Terdakwa bernama TRI SURYONO menelpon Terdakwa mengajak sumbangan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa menelpon BI'IH menanyakan sabu-sabu dan BI'IH mengatakan ada selanjutnya Terdakwa kerumah BI'IH di Desa Tampojung. Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) Pocket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kerumah TRI SURYONO untuk mengonsumsi bersama, sisa sabu-sabu dibagi dua kemudian sabu-sabu milik terdakwa di masukkan kedalam dompet terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai dirumahnya datang para saksi selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan mengadakan penggeledahan menemukan diatas meja berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi sebanyak 1 (satu) pocket plastik klip kecil sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9196/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 17107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram milik tersangka SUNARTO SANTOSO adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hasil Tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 477180/Lab.RSUD/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan konsumsi atau menyalahgunakan sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa *Terdakwa* dalam konsumsi atau menyalahgunakan *Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka *Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri *Terdakwa* sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena *Terdakwa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, maka *Terdakwa* harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri *Terdakwa*, perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan *Terdakwa* tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa* bersikap sopan di persidangan;
- *Terdakwa* menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- *Terdakwa* sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini *Terdakwa* telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan Penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa Penangkapan dan



Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan 0,147 gram (SISA LAB);
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat bertuliskan Kieckers

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai dalam melakukan tindakan pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunarto Santoso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Pmk



- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik 0,147 gram (SISA LAB);

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi coklat bertuliskan Kieckers

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Sukamto, S.H.,M.H.** dan **Dr.Tito Eliandi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Dr.Tito Eliandi, S.H.,M.H.** dan **Hirmawan Agung W.,S.H.,M.H.** dan dibantu oleh **Idawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Astuti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Maslikan, S.H.

Himawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idawati